

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Peneliti di atas, Peneliti menarik kesimpulan guna menjawab perumusan masalah yang telah Peneliti paparkan sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut:

5.1.1 Perspektif rezim hukum kepailitan dalam memandang Debitur Asing yang Insolvensi berdasarkan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Keadaan Insolvensi yang dijabarkan dalam Pasal 178 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak merujuk pada keadaan Insolvensi berdasarkan pendekatan *cash flow test*, maupun *balance sheet test* atau konsep *going concern value* . Istilah keadaan tidak mampu membayar atau insolvensi yang di uraian dalam pasal tersebut juga tidak memiliki kaitannya dengan penilaian rasio keuangan debitur seperti likuiditas (*liquidity*), solvabilitas (*solvability*), profitabilitas (*profitability*) dan leverage.

Keadaan Insolvensi menurut UU K-PKPU tidak dikaitkan dengan pendekatan rasio – rasio ekonomi maupun rasio pendekatan perspektif rezim Kepailitan pada umumnya, akan tetapi semata – mata ditentukan berdasarkan ada tidaknya kesepakatan perdamaian antara Debitur dan Kreditur pada saat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS). Untuk menghindari dari keadaan Insolvensi tersebut debitur harus mengajukan Proposal Perdamaian kepada para Krediturnya.

Khususnya berkenaan dengan Insolvensinya Penaga Timur (M) SDN BHD Perusahaan Asing Asal Negara Malaysia, Peneliti tidak menemukan suatu pendekatan *cash flow test*, maupun *balance sheet test* atau konsep *going concern value* dan juga tidak memiliki kaitannya dengan penilaian rasio keuangan debitur seperti likuiditas (*liquidity*), solvabilitas (*solvability*), profitabilitas (*profitability*) dan leverage seperti yang berlaku dalam Perspektif Rezim Kepailitan pada umumnya.

5.1.2 Peranan Kurator dalam memenuhi hak – hak Para Kreditor terhadap *bodle pailit* yang berada di Luar Negeri.

Dari beberapa konvensi, perjanjian bilateral, dan multilateral yang dilakukan oleh Negara-negara yang di jelaskan salah satu alasan fundamental mengapa Indonesia belum bisa mengadopsi dan masuk dalam konvensi –konvensi diatas tidak terlepas dari Sistem Kepailitan Indonesia yang sangat berbeda dengan Perspektif Umum Kepailitan pada umumnya sebagaimana yang dijelaskan Peneliti dalam Pembahasan sebelumnya. Akibat perbedaan Sistem Kepailitan tersebut mengakibatkan urungnya negara Asing negara Asing mengakui Putusan Kepailitan di Indonesia.

Peranan kurator dalam melakukan Pemberesan di luar negeri bagaikan Singa yang tak memiliki taring, disatu sisi Undang – undang mewajibkan Kurator untuk melaksanakan pemberesan terhadap seluruh Boedel Pailit namun disisi lain undang – undang tersebut mengalami *inkonsistensi* dalam penerapannya. Padahal pengaturan tentang ketentuan badan hukum asing untuk diajukan Kepailitan di Indonesia telah diatur tegas dalam Pasal 3 ayat 4 UU K-PKPU. Namun disisi lain *Inkonsistensi* UU K-PKPU tersebut

dapat juga kita lihat dari minimnya pengaturan ketentuan – ketentuan Hukum Internasional berkaitan dengan Pemberesan Boedel Pailit dan/atau *Cross Border Insolvency* dalam ketentuan perundang – undangan UU K-PKPU.

Sehubungan dengan *inkonsistensi* -nya UU Nomor 37 Tahun 2004, baik dari segi Sistem Kepailitan Indonesia yang sangat berbeda dengan Perspektif Umum Kepailitan yang mengakibatkan tidak diakuinya Sistem Kepailitan Indonesia di Luar negeri maupun dari minimnya pengaturan ketentuan – ketentuan Hukum Internasional berkaitan dengan Pemberesan Boedel Pailit dan/atau *Cross Border Insolvency* yang menyebabkan terhambatnya peranan Kurator dalam memenuhi hak – hak para Kreditor terhadap *bodle pailit* yang berada di Luar Negeri, telah nyata merugikan hak – hak para kreditor selaku para Pencari keadilan dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang terkandung dalam “Pasal 28D ayat 1 UUD 1945” sebagai landasan filosofis yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

5.1.3 Langkah – langkah yang dapat digunakan untuk memberi kepastian hukum bagi Para Kreditor atas boedle pailit yang berada di Luar Negeri.

Secara formil Pasal 1 angka 1 jo Pasal 21 UU K-PKPU dengan tegas menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur merupakan Aset Pailit, namun dalam kenyataannya hal tersebut hanyalah bersifat tekstualitas yang

tidak memiliki daya paksa dalam pelaksanaannya. Dan jika bertitik tolak terhadap UU K-PKPU bagian kesepuluh tentang Ketentuan – Ketentuan Hukum Internasional dari “Pasal 212, Pasal 213 ayat (1) dan (2), Pasal 214 ayat (1) dan (2)” maka secara *komprehensif* Peneliti tidak menemukan satu aturan pun yang mengatur mengenai langkah – langkah yang dapat digunakan untuk memberi kepastian hukum bagi para kreditur atas boedle pailit yang berada di luar negeri.

Ketentuan – ketentuan Internasional yang tercantum dalam UU K-PKPU tersebut, hanya menitik beratkan terhadap perbuatan – perbuatan Kreditur untuk mengambil piutangnya dari Debitur ataupun Pihak ketiga yang bersifat sukarela (*volountir*) dan/atau bersifat kesepakatan saja, tanpa mengatur dengan tegas mengenai upaya – upaya dalam melakukan pemberesan terhadap Harta pailit yang berada di Luar Wilayah Republik Indonesia, dalam hal ini telah terjadi kekosongan hukum.

Sehubungan tidak adanya pengaturan yang mengatur mengenai Pemberesan Harta Pailit di Luar Wilayah Indonesia, maka perlu kiranya diberikan langkah – langkah yang dapat digunakan untuk memberi kepastian hukum bagi Para Kreditur atas Boedel Pailit Penaga Timur (M) SDN BHD di Malaysia antara lain:

1. Kurator harus bertanggung jawab untuk menjalankan pemberesan sebagaimana yang di amanahkan dalam UU K-PKPU dengan cara mengajukan Tuntutan terhadap Penaga Timur (M) SDN.BHD di negara Malaysia, hal ini sesuai tanggung jawab

kurator yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang selaras dengan Pasal 21 UU K-PKPU tentang kedudukan boedel pailit yang bersifat universal.

2. Pemerintah harus segera membahas pengaturan – pengaturan mengenai “Kepailitan Lintas Batas (*Cross Border Insolvency*)” terkhusus dalam Perkara ini Peneliti berharap Pemerintah segera mengajukan Perjanjian Bilateral mengenai Kepailitan terhadap Pemerintahan Negara Malaysia, sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi Para Kreditur.

5.2 Keterbatasan

Dalam menyusun penelitian ini Peneliti menemui berbagai keterbatasan, antara lain:

1. Keterbatasan pihak-pihak yang dapat diwawancarai oleh Peneliti perihal obyek penelitian. Dalam hal ini Peneliti hanya berhasil mewawancarai Kurator dan tidak bisa melakukan wawancara terhadap Debitur Asing yang dimaksud oleh karena kedudukannya berada di Luar Wilayah Indonesia.
2. Keterbatasan waktu, karena selain melaksanakan kuliah jurusan ilmu hukum di Universitas Internasional Batam, Peneliti juga masih aktif selaku Advokat yang dalam hal ini juga turun langsung sebagai Pihak dalam Kasus yang diteliti Peneliti.

5.3 Rekomendasi

Adapun rekomendasi Peneliti pada penelitian ini adalah :

1. Guna menegaskan bahwa pentingnya menyatukan Sistem Kepailitan Indonesia dengan Sistem Kepailitan yang telah dianut negara – negara lain yang telah menerapkan Test Insolvensi, maka Peneliti merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan Penelitian lebih mendalam dari kasus yang berbeda terkait Sistem Kepailitan Indonesia.
2. Guna mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan *Cross Border Insolvency* dalam ketentuan perundang – undangan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka Peneliti merekomendasikan kepada Mahkamah Agung RI sebagai Lembaga Tertinggi dibidang Yudikatif untuk membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Khusus tentang *Cross Border Insolvency*;
3. Guna memberikan langkah – langkah yang dapat digunakan untuk memberi kepastian hukum bagi Para Kreditur atas “Boedel Pailit” yang berada di Luar Negeri, maka Peneliti merekomendasikan kepada Pemerintah agar segera melakukan negosiasi *borderless insolvency agreement* antara negara-negara asal investor yang ada di Indonesia dengan penekanan-penekanan *mutual agreement* dan jalur diplomasi internasional, serta melakukan penambahan ketentuan internasional selain Pasal 212, 213 dan 214 UU Kepailitan dan PKPU, dan juga sekaligus mengoptimalkan kedudukan hukum negara Indonesia .

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar – Dasar Hukum Perdata Internasional Buku Kesatu*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Darminto Hartono, *Economic Analysis of Law Atas Putusan PKPU Tetap*, Jakarta: Penerbit Lembaga Studi Hukum dan ekonomi, Universitas Indonesia – Fakultas Hukum, 2009.

Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan- Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Fennieka Kristianto, *Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, Jakarta: Minerva Athena Oressindo, 2009.

Gunawan Widjaja, *Hukum Transaksi Bisnis Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Huizink, J.B, *Insolventie*, Jakarta, Penerjemah: Pusat Studi Hukum dan ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kesatu. Malang : Bayumedia Publishing, 2003.

Jono, “*Hukum Kepailitan*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Kartini Muljadi, *Actio Paulina dan Pokok – Pokok Tentang Pengadilan Niaga*, Bandung: Alumni, 2001.

Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rajidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2012.

Lilik Mulyadi, 2010, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); Teori dan Praktik*, Bandung: Alumni: 2010.

M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Mutiara Hikmah, *Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.

Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, ed. 1, cet.1, Bandung: PT. Alumni, 2006.

M.Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik Peradilan*, Jakarta:Kencana, 2009.

Mutiara Hikmah, *Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.

Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung : Alumni, 2002.

Natasya Yunita Sugiastuti, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Jakarta:Rajawali Pers, 2004.

Otje Salman dan Eddy Damian (ed). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.* Bandung : Alumni, 2002.

M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Semarang: Bina Ilmu, 1987.

Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009

Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004

Rogel Bel Air, *Cara Meminjam Uang dari Bank*, Solo:PT.Dabara Bengawan, 1988

Riduan Tobink dan Bill Nikholaus,. “*Kamus Istilah Perbankan*”, Jakarta: Atalya Rileni Sudeco, 2003.

Ricardo Simanjuntak, *Ketentuan Hukum Internasional dari UU No.4 Tahun 1998 (Cross Border Bankruptcy) Undang – Undang Kepailitan*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2004

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta, 1977

Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Kesatu*, Bandung: PT Alumni, 2008.

Sum Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002.

Syamsudin M.Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: PT Tatanusa, 2012.

Timur Sukio, *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan Actio Paulina*, Bandung: Alumni, 2001.

Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan : Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Makalah/Jurnal

Alesia Ranney-Marinelli, *Overview of Chapter 15 Ancillary Other Cross-Border Cases, American Bankruptcy*, Law Journal, Volume 82: Winter, 2008.

Frederick B.G Tumbuan, *Naskah Akademik Peraturan Perundang – undangan tentang Kepailitan Pengganti Faillissements – Verordening Stb, 1905 -217 jo.Stb, 1906 -348*: BPHN Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1994.

Irit Mevorach, *Cross-Border Insolvency of Enterprise Groups: The Choice of Law Challenge*, Brooklyn Journal of Corporate, Financial, & Commercial Law, Volume 9, 2014

Jerome Sgard, *The Invention Of Modern Bankruptcy Law in Europe: the First Economic History Panel Present and Policy on International Financial Integration*, Vienna, 2005

Jurnal Iwan Permadi, *Kedudukan Badan Hukum Asing Dalam Pemilikan Tanah Di Indonesia*. Fakultas Hukum: Universitas Brawijaya, 2012.

Lois Edward Levinthal, *The Early History of Bankruptcy law*, *University of Pennsylvania Law Review and American Register*, Vol.66, April, 1918

Sunaryati Hartono, *Manfaat Ketentuan – Ketentuan Internasional dalam Penyelesaian Harta Pailit*, Makalah Seminar Sosialisasi Rancangan Undang – Undang Tentang Kepailitan: Badan Pembinaan Hukum Nasional – Departemen Kehakiman bekerja sama dengan elips Project, 1999.

Warren J Keegan, *Global Marketing Management*, Sevent Edition, United State: Prentice Hall, 2002.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.

Indonesia. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.